



PUTUSAN

Nomor : 158/Pid B/2018/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LANDUNG MARGONO BIN RIYATNO**;
Tempat lahir : Bantul;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 25 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jurug, Rt.05, Desa Bangunharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

----- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski telah diberitahukan mengenai hak-haknya tersebut dan oleh karena itu terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 26 Juli 2018, Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Btl, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Juli 2018, Nomor : 158/Pid.B/2018/PN Btl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa LANDUNG MARGONO BIN RIYATNO UTOMO beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;
 - Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa LANDUNG MARGONO Bin RIYANTO UTOMO bersalah melakukan tindak pidana *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LANDUNG MARGONO Bin RIYANTO UTOMO SEPUTRO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO 1201 warna putih Nomor emei 1 : 861890031614136, imei 2 : 861890031614128 no SIM card XL 085974234868(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) di bebankan kepada Negara.
 - Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, serta

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 158/Pid B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

----- Telah mendengar pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa LANDUNG MARGONO Bin RIYANTO UTOMO pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di Dusun Jurug RT 005, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa LANDUNG MARGONO Bin RIYATNO UTOMO (alm) melakukan perjudian dengan jalan menjadi pengecer (menjual/melayani pemesan) nomor judi togel jenis Hongkong Pools, terdakwa LANDUNG MARGONO Bin RIYATNO UTOMO (alm) dengan sengaja meminta kepada SIGIT (DPO) untuk menjadi pengecer dalam perjudian togel jenis Hongkong pools dan terdakwa LANDUNG MARGONO Bin RIYATNO UTOMO (alm) selalu melayani setiap orang yang ingin membeli/memesan nomor judi hongkong pools (khalayak umum) kepada terdakwa LANDUNG MARGONO Bin RIYATNO UTOMO (alm).

----- Bahwa peran terdakwa LANDUNG MARGONO Bin RIYATNO UTOMO (alm) dalam perjudian togel jenis Hongkong pools yaitu selaku pengecer sedangkan orang yang menjadi Pengepul dalam perjudian togel jenis Hongkong pools adalah saudara SIGIT (DPO).

----- Cara perjudian tersebut pembeli membeli minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya, tembakan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka. Apabila nomor yang di beli keluar



akan mendapatkan hadiah pembayaran uang dari terdakwa dan apabila angka tidak keluar uang akan menjadi milik Bandar.

----- Terdakwa menyelenggaran perjudian tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan.

----- Sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo 1201 warna putih Imei 861890031614136 ime 2 : 861890031614128 No Sim card 085974234868.

----- Terdakwa memberikan kesempatan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi M. ANAS MA'RUF, SH;

- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Jurug RT 005, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa telah melakukan permainan judi dengan jalan menjadi pengecer (menjual/melayani pemesan) nomor judi togel jenis Hongkong Pools;
- ☐ Bahwa pada awalnya terdakwa meminta kepada sdr. SIGIT (DPO) untuk menjadi pengecer dalam perjudian togel jenis Hongkong pools dan terdakwa bertugas melayani setiap orang yang ingin membeli/memesan nomor judi hongkong pools kepada terdakwa;
- ☐ Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools yaitu selaku pengecer sedangkan orang yang menjadi pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools adalah sdr. SIGIT (DPO);



- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah pembeli membeli minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya, tebakkan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli keluar akan mendapatkan hadiah pembayaran uang dari terdakwa dan apabila angka tidak keluar uang akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah pembeli nomor membeli minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya, tembakkan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka. Apabila nomor yang dibeli keluar akan mendapatkan hadiah pembayaran uang dari terdakwa dan apabila angka tidak keluar uang akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo 1201 warna putih Imei 1 861890031614136 imei 2 : 861890031614128 No Sim card 085974234868.
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang terdakwa selenggarakan yang untuk menang bersifat untung – untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUNARKO ARIBOWO, SH ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Jurug RT 005, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa telah melakukan permainan judi dengan jalan menjadi pengecer (menjual/melayani pemesan) nomor judi togel jenis Hongkong Pools;
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminta kepada sdr. SIGIT (DPO) untuk menjadi pengecer dalam perjudian togel jenis Hongkong



pools dan terdakwa bertugas melayani setiap orang yang ingin membeli/memesan nomor judi hongkong pools kepada terdakwa;

- ☐ Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools yaitu selaku pengecer sedangkan orang yang menjadi pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools adalah sdr. SIGIT (DPO);
- ☐ Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah pembeli nomor membeli minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya, tembakan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka. Apabila nomor yang dibeli keluar akan mendapatkan hadiah pembayaran uang dari terdakwa dan apabila angka tidak keluar uang akan menjadi milik Bandar.
- ☐ Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan.
- ☐ Bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo 1201 warna putih. Imei 1 861890031614136 imei 2 : 861890031614128 No Sim card 085974234868.
- ☐ Bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ☐ Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang terdakwa selenggarakan yang untuk menang bersifat untung – untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Jurug RT 005, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menjadi pengecer (menjual/melayani pemesan) nomor judi togel jenis Hongkong Pools;



- Bahwa terdakwa pada awalnya meminta kepada sdr. SIGIT (DPO) untuk menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools dan terdakwa bertugas melayani setiap orang yang ingin membeli/memesan nomor judi hongkong kepada terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools yaitu selaku pengecer sedangkan orang yang menjadi pengepul dalam perjudian togel jenis Hongkong pools adalah sdr. SIGIT (DPO).
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah pembeli nomor membeli minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya, tembakan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka. Apabila nomor yang dibeli keluar akan mendapatkan hadiah pembayaran uang dari terdakwa dan apabila angka tidak keluar uang akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo 1201 warna putih Imei 1 861890031614136 imei 2 : 861890031614128 No Sim card 085974234868, yang merupakan milik dari terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa uang dari hasil penjualan judi tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO 1201 warna putih Nomor imei 1 : 861890031614136, nomor imei 2 : 861890031614128 no SIM card XL 085974234868

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara



sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Jurug RT 005, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa melakukan permianan judi dengan cara menjadi pengecer (menjual/melayani pemesan) nomor judi togel jenis Hongkong Pools;
- Bahwa terdakwa pada awalnya meminta kepada sdr. SIGIT (DPO) untuk menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools dan terdakwa bertugas melayani setiap orang yang ingin membeli/memesan nomor judi hongkong kepada terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools yaitu selaku pengecer sedangkan orang yang menjadi pengepul dalam perjudian togel jenis Hongkong pools adalah sdr. SIGIT (DPO).
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah pembeli nomor membeli minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya, tembakan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka. Apabila nomor yang dibeli keluar akan mendapatkan hadiah pembayaran uang dari terdakwa dan apabila angka tidak keluar uang akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa Terdakwa menyelenggaran perjudian tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo 1201 warna putih nomor Imei 1 : 861890031614136, nomor imei 2 : 861890031614128 No Sim card 085974234868, yang merupakan milik dari terdakwa sendiri;



□ Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

□ Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang terdakwa selenggarakan yang untuk menang bersifat untung – untungan;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan tunggal yaitu pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut yaitu :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa mendapat ijin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

----- Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **LANDUNG MARGONO BIN RIYANTO UTOMO** lengkap dengan segala identitasnya,



bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Tanpa mendapat ijin ;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan dalam hal ini adalah izin untuk penyelenggaraan permainan judi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Jurug RT 005, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menjadi pengecer (menjual/melayani pemesan) nomor judi togel jenis Hongkong Pools;

----- Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya meminta kepada sdr. SIGIT (DPO) untuk menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools dan terdakwa bertugas melayani setiap orang yang ingin membeli/memesan nomor judi hongkong kepada terdakwa;

----- Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools yaitu selaku pengecer sedangkan orang yang menjadi pengepul dalam perjudian togel jenis Hongkong pools adalah sdr. SIGIT (DPO).

----- Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah pembeli nomor membeli minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya, tembakan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka. Apabila nomor yang dibeli keluar akan mendapatkan hadiah pembayaran uang dari terdakwa dan apabila angka tidak keluar uang akan menjadi milik Bandar.

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel jenis Hongkong pools tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud yang dikehendaki atau dapat dipastikan akan terjadi atau dapat di duga akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan sehingga mengakibatkan sesuatu hal yang sebelumnya sudah dapat diperkirakan;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bermain judi, dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

----- Menimbang bahwa unsur ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Jurug RT 005, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menjadi pengecer (menjual/melayani pemesan) nomor judi togel jenis Hongkong Pools;

----- Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya meminta kepada sdr. SIGIT (DPO) untuk menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools dan terdakwa bertugas melayani setiap orang yang ingin membeli/memesan nomor judi hongkong kepada terdakwa;

----- Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong pools yaitu selaku pengecer sedangkan orang yang menjadi pengepul dalam perjudian togel jenis Hongkong pools adalah sdr. SIGIT (DPO).

----- Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah pembeli nomor membeli minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya, tembakan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka. Apabila nomor yang dibeli keluar akan mendapatkan hadiah pembayaran uang dari terdakwa dan apabila angka tidak keluar uang akan menjadi milik Bandar.



----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Menimbang, bahwa permainan jenis judi Togel Hongkong tersebut bersifat untung-untungan untuk menentukan pemenangnya dan tidak ada syarat khusus untuk menentukan pemenangnya;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menjual kupon judi jenis Togel Hongkong kepada masyarakat umum (sebagai pengecer) dan terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dimana permainan jenis Togel Hongkong, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan ini bersifat untung-untungan dengan harapan setiap pemain menjadi pemenang dalam permainan tersebut sehingga termasuk dalam pengertian main judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP;

----- Dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan dan merusak mental masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO 1201 warna putih Nomor imei 1 : 861890031614136, nomor imei 2 : 861890031614128 no SIM card XL 085974234868 ;

Oleh karena barang bukti uang tersebut merupakan sarana dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LANDUNG MARGONO BIN RIYANTO UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LANDUNG MARGONO BIN RIYANTO UTOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO 1201 warna putih Nomor imei 1 : 861890031614136, nomor imei 2 : 861890031614128 no SIM card XL 085974234868 ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh kami : DEWI KURNIASARI, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, KOKO RIYANTO, SH, MH dan EVI INSIYATI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DANY P. FEBRIYANTO, SH sebagai Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KOKO RIYANTO, SH, MH

DEWI KURNIASARI, SH

EVI INSIYATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)